

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis saat ini semakin berkembang sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, berbagai kegiatan dapat dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk mengembangkan bisnisnya. Setiap pebisnis pasti melihat prospek kemajuan dimasa depan, dengan harapan bahwa bisnis yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan yang hendak dicapai.

Kesejahteraan masyarakat, tidak terlepas dari tingkat ekonominya. Semakin tinggi tingkat ekonominya, maka akan tercapai kesejahteraan yang diinginkan dan sebaliknya apabila tingkat ekonomi semakin rendah, maka kehidupan masyarakat jauh dari kesejahteraan melainkan mendapatkan kemelaratan. Di Indonesia, koperasi yang pertama kali berdiri bergerak dibidang perkreditan, karena menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang terjerat oleh lintah darat. Namun seiring berjalannya waktu, selain menyediakan suatu usaha untuk pemenuhan konsumsi, memfasilitasi kegiatan produksi, penyediaan sarana menabung dan meminjam, masyarakat juga membutuhkan suatu lembaga yang membantu produsen dalam memasarkan produknya kepada konsumen. Atas dasar hal tersebut, kemudian didirikan koperasi pemasaran. Koperasi ini bertujuan agar

produk yang dihasilkan anggota dapat menjangkau pasar yang lebih luas apabila dibandingkan dengan anggota itu memasarkan sendiri.¹

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya, berperan dan bertugas untuk mempersatukan, mengarahkan membina dan mengembangkan potensi, dan kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yaitu "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan". Selanjutnya penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang, dana bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi dan ayat (4) dikemukakan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan", sedangkan menurut pasal 1 Undang-undang No. 25 Tahun 1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah

"Badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan

¹ Abi Pratiwa Siregar, Kinerja Koperasi di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol.5 No.1 2020, Hlm.1

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Secara umum Koperasi dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen, dan koperasi kredit (Jasa Keuangan).

Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya, yaitu :

1. Koperasi Konsumsi adalah Koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya.
2. Koperasi Produksi adalah yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi/setenga jadi.
3. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkannya.
4. Koperasi Kredit/simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya.²

Tujuan Koperasi sebagaimana dikemukakan dalam pasal 3 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 adalah:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun

² Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, Alfabeta, Bandung, 2019, Hlm.35.

tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.”

Dasarnya suatu perjanjian kerjasama, berawal dari suatu perbedaan dan ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak yang bersangkutan. Perumusan hubungan perjanjian senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak melalui proses negosiasi para pihak yang berupaya menciptakan bentuk-bentuk adanya kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.³

Perjanjian adalah suatu perbuatan atau tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan khendak bebas dari dua orang (pihak) atau lebih, dimana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.⁴

Menurut R. Subekti, Perjanjian adalah suatu proses dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁵

Menurut Abdul Kadir Muhammad konsep perjanjian dapat dirumuskan dalam arti sempit yaitu Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk

³ Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat dan*, Refika Aditama, Bandung, 2017, Hlm. 106.

⁴ Herlien Budiono, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hlm. 3

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1982, Hlm.1

melakukan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.⁶

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁷ Para pihak dalam membuat suatu perjanjian dibebaskan untuk menentukan isi dari perjanjian yang akan dibuat selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut disebut dengan asas kebebasan berkontrak, sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUHPerdara yaitu “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian itu dapat berupa suatu perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian mempunyai makna, sebagai alat bukti bila pihak-pihak dalam perjanjian itu mengalami perselisihan. Fungsi perjanjian sangat penting dalam menjamin bahwa seluruh hak dan kewajiban para pihak, dapat terlaksana dan dipenuhi. Para pihak yang tidak dapat melakukan hak dan kewajiban sebagaimana

⁶ Tajuddin Noor, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Pada Perjanjian Jual Beli, *Jurnal Hukum*, Vol.2 No.1 2021, Hlm.162

⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, 2016, Hlm.42

ditentukan di dalam perjanjian atau dalam hal terjadi pelanggaran, maka menimbulkan hak kepada para pihak dapat menuntut pemenuhan kewajibannya dan bahkan dapat menuntut ganti rugi.

Suatu perjanjian dapat dikatakan yang sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang diperkenankan

Perjanjian menguasai begitu banyak bagian kehidupan manusia, hingga orang tidak mengetahui berapa banyak perjanjian yang telah dibuat setiap harinya. Dalam hal perjanjian jual beli adalah kesepakatan yang dibuat oleh 2 (dua) pihak di mana pihak pertama disebut sebagai penjual dan pihak lainnya sebagai pembeli.

Jual beli menurut istilah bahasa Belanda Burgerlijk Wetboek (B.W) adalah sesuatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁸

Hubungan hukum tersebut, dapat direalisasikan dalam bentuk perjanjian tertulis. Hal tersebut ditujukan agar disamping memudahkan para pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, juga untuk

⁸ R.Subekti, Loc.Cit

lebih memudahkan dalam hal pembuktian apabila salah satu pihak wanprestasi. Dalam perjanjian pengikatan jual beli, seperti juga perjanjian-perjanjian yang lain dimungkinkan terjadi sengketa karena kelalaian para pihak dalam memenuhi kewajiban masing-masing atau bahkan merupakan suatu kesengajaan membatalkan perjanjian secara sepihak sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak lain.

Perjanjian timbul karena kesepakatan, artinya perjanjian itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak baru menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik (*ownership*). Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum perjanjian berlaku asas konsensualisme yang artinya, hukum perjanjian dari B.W. itu bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan dengan demikian "Perikatan" yang ditimbulkan karena nya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya consensus.⁹

Tentunya dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, tidak luput dari adanya wanprestasi atau kelalaian dari salah satu pihak dapat dari pembeli dapat pula dari penjual. Apabila hal ini terjadi, tentunya harus ada penyelesaian dari kedua belah pihak karena masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.

Wanprestasi atau ingkar janji adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitur ketika ia tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan.¹⁰ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau

⁹ Ibid. Hlm. 3

¹⁰ Dwi Aryanti Ramadhani, Wanprestasi dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.15 No. 17, 2012, Hlm. 36

terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam tenggang waktu yang telah melampauinya.”

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Meskipun segala ketentuan telah diatur dalam syarat perjanjian dan di sepakati bersama oleh para pihak yang mengadakannya, akan tetapi dalam kenyataannya tidak selamanya ketentuan-ketentuan yang ada itu dilaksanakan secara penuh, melainkan ada pula salah satu pihak yang mengingkarinya sehingga merugikan pihak lainnya. Pelanggaran atau ingkar janji yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian jual beli adalah

1. Tidak tepat waktu dalam pelaksanaan dan
2. Tidak sanggup melaksanakan kewajiban sebahagian atau seluruhnya

Di dalam perjanjian yang dilakukan dijelaskan bahwa pihak pertama adalah CV. Tiga Putri Mandiri dan Pihak kedua adalah Koperasi Niaga Persada Indonesia yang di wakilkkan oleh bapak Toyip. Perjanjian jual beli ini terdapat dua pihak yang terlibat secara langsung di dalamnya, yaitu CV.Tiga Putri Mandiri sebagai pihak pertama dan Koperasi Niaga Persada Indonesia sebagai pihak kedua yang di wakilkkan oleh bapak Toyip.

Salah satu kegiatan dari koperasi ini yaitu koperasi pemasaran, hal ini sangat berguna untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkannya. Koperasi Pemasaran yaitu koperasi yang dibentuk untuk membantu anggota dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Untuk dapat memasukan barang sembako salah satunya beras dan kopi di kantor koperasi pemasaran selalu diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang di tuangkan dalam bentuk perjanjian.

Kantor pemasaran Koperasi Niaga Persada Indonesia adalah salah satu Koperasi yang berada di Jl. Alahair Kelurahan Selat Panjang Selatan Riau yang mengadakan perjanjian jual beli dengan CV. Tiga Putri Mandiri di Kota Jambi. Agar tujuan kerja sama ini dapat berjalan sesuai dengan keinginan masing-masing para pihak membuat suatu perjanjian jual beli yang dibuat pada tanggal 19 Februari 2021, perjanjian tersebut mengacu pada pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Dari adanya suatu perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak, maka timbul suatu hubungan hukum didalamnya yang terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang harus dipenuhi atas suatu perbuatannya tersebut.

Terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli terhadap pihak penjual di lihat dari hak dan kewajibannya yang tidak terlaksana, yaitu pihak pembeli tidak membayar tepat pada waktunya sesuai apa yang telah di perjanjikan 30% saat barang hendak dikirim dan 70% nya saat barang sampai digudang pihak kedua dan kewajiban dari pihak pembeli tidak membayar denda keterlambatan sebesar 0,14% per hari keterlambatan. Bukti nyata yang lain terjadinya wanprestasi pihak kedua yaitu pembeli (Koperasi Niaga Persada Indonesia) harus melakukan pembayaran sebesar Rp.604.250.000 (enam ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pihak pertama yaitu penjual (CV.Tiga Putri Mandiri). Pihak kedua membayar barang yang telah diperjanjikan melalui bank transfer kepada pihak pertama (CV. Tiga Putri Mandiri), sebesar Rp.4000.000 (empat juta rupiah) pada tanggal 6 maret 2021, tanggal 25 Maret 2021 di bayar sebesar Rp.10.0000.000.- (Sepuluh juta rupiah), tanggal 5 April 2021 di bayar sebesar Rp.3.000.000.- (Tiga juta rupiah), dan di tanggal 26 April 2021 di bayar sebesar Rp.15.000.000.- (Lima belas juta rupiah) belum termasuk denda dan bunga. Sampai sekarang, belum melunasi dan

belum ada penghujung pembayaran yang telah di perjanjikan sebelumnya.

Dari hal tersebut wanprestasi dalam perjanjian sangat dimungkinkan ditemui adanya kendala dalam pelaksanaan perjanjian, kendala yang dihadapi tersebut haruslah segera ditanggulangi agar tidak terjadi lagi dan perjanjian yang diadakan akan berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh para pihak serta tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Sebagaimana seharusnya, sehingga disini penulis melihat adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* (kesenjangan antara harapan dan kenyataan).

Melihat perjanjian yang mereka buat, kalau di lihat dari luar atau sampulnya saja mereka membuat judul Kontrak Perjanjian Pengadaan Komoditi antara CV. Tiga Putri Mandiri dengan Koperasi Niaga Persada Indonesia. Penulis melihat isi dalam suatu perjanjian itu adalah perjanjian jual beli bukan kontrak perjanjian.

Dari latar belakang masalah di atas, Wanprestasi yang terjadi pada pembeli dapat berupa kelalaian dalam membayar. Diketahui bahwa pihak kedua selaku pembeli beras dan kopi yaitu Koperasi Niaga Persada Indonesia melakukan wanprestasi, maka penulis tertarik untuk mengadakan meneliti dan membahas tentang masalah ini dengan judul **“Perjanjian jual beli beras dan kopi antara CV. Tiga putri mandiri dengan koperasi niaga persada Indonesia di Kota Jambi”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dan agar tidak terjadi kerancuan dalam penulisan skripsi nantinya, maka penulis membatasi permasalahannya dengan rumusan masalah:

1. Apakah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli beras dan kopi antara CV.Tiga Putri Mandiri dengan Koperasi Niaga Persada Indonesia itu sudah terlaksana dengan baik?
2. Apa kendala dan upaya penyelesaian wanprestasi antara CV.Tiga Putri Mandiri dengan Koperasi Niaga Persada Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli beras dan kopi antara CV. Tiga Putri Mandiri dengan Koperasi Niaga Persada Indonesia di Kota Jambi
- b. Untuk mengetahui kendala dan upaya penyelesaian wanprestasi antara CV.Tiga Putri Mandiri dengan Koperasi Niaga Persada Indonesia di Kota Jambi

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Secara teoritis, Dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Hukum Perdata pada umumnya dan juga dapat dijadikan sebagai titik tolak mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan juga bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Perdata. Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan bahan pengajaran mengenai perjanjian jual beli umumnya

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan konsep yang akan dibahas, yang mana konsep-konsep tersebut akan memberikan batasan dari berbagai studi yang dipakai dalam penulisan skripsi. Agar tidak menimbulkan salah penafsiran dalam skripsi yang dibuat, penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi¹¹

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang

¹¹ M.Yahyah Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet.II, PT.Alumni, Bandung, 1989, Hlm.6

berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu dalam bentuk perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang diucapkan atau ditulis.

Menurut Gunawan Widjaja dalam buku perikatan yang lahir dari perjanjian menyebutkan perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Artinya, perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian

Perjanjian adalah salah satu bentuk umum dari perbuatan hukum yang sering ditemui dalam kehidupan kita sehari-hari. Perjanjian dari kata “janji” yang secara luas dapat diartikan sebagai kesediaan untuk melaksanakan suatu hal. Selain istilah tersebut masih ada istilah lain yakni persetujuan dan kontrak, dimana untuk istilah yang terakhir ini lebih sempit pengertiannya karena lebih ditujukan pada perjanjian atau persetujuan yang sifatnya tertulis.

2. Koperasi

Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris *Cooperation* atau bahasa Belanda *Cooperatie* artinya kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit di capai secara perseorangan. Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi Indonesia

adalah badan hukum dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan azas kekeluargaan.

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya¹².

Berdasarkan pengertian diatas jelaslah bahwa koperasi adalah kumpulan orang-orang secara bersama-sama bergotong royong berdasarkan persamaan kerja untuk mewujudkan kepentingan perekonomian anggota dan masyarakat secara umum.

3. Jual Beli

Jual Beli Adalah "Suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut"¹³. Jual beli secara umum terdapat dalam Pasal 1457 KUH Perdata yaitu perjanjian dengan mana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan benda dan pihak pembeli untuk membayar harga yang telah disetujui.

¹² R.T. Susanty Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Cet.II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm.37.

¹³ R. Subekti, *Op.Cit.*, Hlm. 1

Menurut Pasal 1458 KUH Perdata “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar¹⁴

Yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli, adalah hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi, yang harus dilakukan adalah “penyerahan” atau “levering” secara yuridis

Rumusan ini mengandung empat unsur pokok, yaitu unsur subyek, obyek, perbuatan, dan tujuan. Unsur subyek terdiri dari penjual dan pembeli. Unsur obyek terdiri dari benda dan harga. Benda dapat berupa barang konsumsi untuk dipakai sendiri dan barang dagangan untuk diperjualbelikan. Harga dapat dibayar tunai dan dapat pula secara kredit. Unsur perbuatan terdiri dari menjual dengan penyerahan barang dan membeli dengan pembayaran harga. Penyerahan barang dapat secara langsung maupun menggunakan alat angkut khusus. Unsur tujuan terdiri dari peralihan hak, memperoleh kenikmatan, memperoleh keuntungan atau laba yang diperhitungkan.

4. Ganti Kerugian

Menurut pasal 1243 KUHPer :

¹⁴ Mulyani Zulaeha, Tanggung Jawab Dalam Levering Pada Perjanjian Jual Beli, *Law Journal*, Vol. 4 No. 02, 2019, Hlm.180

“Ganti Kerugian karena tidak dipenuhinya suatu pernyataan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau suatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Ganti rugi dalam hukum perdata timbul karena wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau timbul akibat perbuatan melawan hukum. Ganti rugi yang muncul akibat dari wanprestasi adalah jika ada pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmen yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum ia dapat dimintakan pertanggungjawaban jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian. Kerugian juga dapat timbul dari perbuatan melawan hukum, dan berbeda dengan kerugian wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum mengakui konsep kerugian materiil serta yurisprudensi kerugian materiil yang dinilai dengan uang.

6. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban seperti yang ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.¹⁵ Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya

¹⁵ Dermina Dsalimunthe, Akibat Hukum Wanprestasi dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw), *Jurnal Hukum*, Vol.3 No.1, 2017, Hlm. 13

dalam perjanjian¹⁶. Menurut Profesor R. Soebekti yang merupakan ahli hukum perdata berpendapat wanprestasi artinya apabila si berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi

Berdasarkan pengertian diatas bahwa peneliti ini bermaksud melihat dan mengkaji suatu perjanjian Jual beli beras dan kopi Antara CV.Tiga Putri Mandiri dengan Koperasi Niaga Persada Indonesia yang di wakikan oleh bapak Toyib dan Apa yang menyebabkan terjadinya perbuatan wanprestasi antara CV.Tiga Putri Mandiri dengan Koperasi Niaga Persada Indonesia

E. Landasan Teoritis

1. Teori Perjanjian

Istilah Perjanjian berasal dari bahasa Belanda *Overeekomst* Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

¹⁶ *Ibid*

melaksanakan sesuatu hal.¹⁷

Perjanjian adalah suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUHPerdara).

Jual beli merupakan suatu perjanjian, karena lahirnya. Jual beli harus didahului oleh adanya perjanjian. Jual beli merupakan perjanjian timbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda. Sedangkan pembeli berjanji membayar harganya yang terdiri atas sejumlah uang sebagaimana imbalan dan perolehan hak milik tersebut.¹⁸

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian konsensualisme yang artinya perjanjian tersebut telah dilahirkan pada saat tercapainya kata sepakat. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang atau benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus memberikan dua kewajiban yaitu:¹⁹

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual

Menurut Salim, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli, dan berhak menerima harga. Dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Unsur yang terkandung dalam definisi tersebut adalah :²⁰

¹⁷ I Ketut Oka Setiawan, Op.Cit. Hlm. 42

¹⁸ Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Liany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesi*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, Hlm.1

¹⁹ M. Yahyah Harahap, *Op.Cit.*,Hlm. 1981

²⁰ Salim H.S, *Op. Cit.* Hlm.58

1. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
2. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga
3. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”²¹

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa dapat terjadi pada setiap pihak, mulai dari antara individu maupun kelompok, kombinasi keduanya, hingga antara perusahaan, perusahaan dengan negara, bahkan sesama negara, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi dalam lingkup lokal, nasional, hingga internasional.

Richard L. Abel mengartikan sengketa (dispute) adalah pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (inconsistent

²¹ R.Subekti, *Op.Cit.*,Hlm. 2

claim) terhadap sesuatu yang bernilai.²² Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula

Munculnya sengketa yang berkepanjangan mendorong umat manusia mencari jalan penyelesaian yang humanist, mudah, dan adil, dimana kedua belah pihak tidak merasa dirugikan (win-win solution). Namun kenyataannya, mekanisme hukum kontinental yang ada selama ini tidak mampu mengakomodir keinginan manusia, sehingga hampir setiap permasalahan sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan cenderung menguntungkan satu pihak (win and lose solution) dan juga mahal. Berbagai penelitian dan inovasi dilakukan banyak pakar hukum untuk mengekspresikan beragam model penyelesaian sengketa sebagai cita-cita yang luhur untuk mencapai perdamaian.

Penyelesaian sengketa ada dua jalur, litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.²³

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR) semakin banyak digunakan oleh para

²² Salim H.S, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.81

²³ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, Visimedia, Jakarta, 2011, Hlm. 7

pelaku bisnis sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Para pelaku bisnis enggan menggunakan jalur litigasi karena reputasi pengadilan yang kurang kondusif bagi pengembangan bisnis di masa depan. Meskipun Mahkamah Agung (MA) telah mendorong proses peradilan yang cepat, sederhana, dan murah, namun faktanya tidak demikian. Mafia peradilan masih tumbuh subur sehingga pihak yang dimenangkan acap kali bukan pihak yang benar, tetapi pihak yang mau membayar mahal oknum pengadilan. Pengadilan di Indonesia disinyalir juga masih cenderung berpihak kepada penguasa dan pemodal besar.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan, alternative dispute resolution (ADR), dan melalui lembaga adat. Penyelesaian sengketa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yaitu melalui pengadilan, sementara itu penyelesaian sengketa yang diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu ADR. Ada lima cara penyelesaian sengketa melalui ADR, yang meliputi²⁴

a. Negosiasi/Perundingan/Musyawarah

Negosiasi/Perundingan/Musyawarah Negosiasi adalah salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum para pihak menempuh cara APS

²⁴ Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung, Almuni, 1991, Hlm.2

yang lain. Dalam proses Negosiasi, para pihak yang bersengketa melakukan perundingan atau musyawarah guna menemukan solusi masalah tanpa melibatkan pihak ketiga. Jika Negosiasi gagal, para pihak bisa menempuh cara Mediasi dan Konsiliasi, dan jika tetap gagal berdamai maka para pihak bisa menempuh cara Adjudikasi atau Arbitrase.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan semua lembaga jasa keuangan lebih mengutamakan Negosiasi dalam penyelesaian sengketa dengan nasabah. Negosiasi digolongkan sebagai Internal Dispute Resolution (IDR) karena dilakukan secara internal di masing-masing perusahaan tanpa melibatkan pihak luar (Lembaga APS). Lembaga APS baru bisa dilibatkan jika Negosiasi menemui jalan buntu. Penyelesaian sengketa melalui lembaga APS digolongkan sebagai External Dispute Resolution (EDR). Jadi, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa APS atau ADR = IDR + EDR.

Negosiasi atau musyawarah, meskipun dinilai banyak pihak sebagai cara yang paling baik dalam menyelesaikan masalah, dalam praktiknya memiliki sejumlah kendala. Negosiasi akan mengalami kendala jika para pihak memiliki posisi tidak seimbang sehingga pihak yang kuat memaksakan kehendak kepada pihak yang lemah. Namun demikian, posisi para pihak yang seimbang pun dapat menghambat negosiasi jika para pihak punya hambatan mental dan

tidak mau saling mengalah.

Negosiasi/perundingan/musyawarah tidak hanya bisa digunakan saat sudah terjadi sengketa, namun juga bisa digunakan saat awal penyusunan kontrak. Para pihak yang ingin membuat kontrak bisnis sebaiknya melakukan Negosiasi terlebih dahulu untuk membahas syarat-syarat kontrak agar menguntungkan kedua pihak. Negosiasi di awal kontrak dapat mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa di masa depan. Negosiasi memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

- a. Negosiasi dapat menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa;
- b. Negosiasi dapat mengenali lebih dalam kepentingan pihak lawan;
- c. Negosiasi dapat menyelesaikan sengketa secara bersama-sama tanpa bantuan pihak ketiga;
- d. Negosiasi dapat menjaga martabat, reputasi, dan hubungan baik para pihak;
- e. Negosiasi dapat diadakan dan diakhiri sewaktu-waktu sesuai kesepakatan para pihak;
- f. Negosiasi dapat diadakan di mana saja sesuai kesepakatan para pihak;
- g. Negosiasi tidak terikat oleh prosedur yang bersifat formal atau baku;

- h. Prosedur negosiasi tergolong mudah dilaksanakan oleh para pihak;
- i. Negosiasi lebih murah dibandingkan dengan litigasi atau APS lainnya;
- j. Negosiasi tidak terikat oleh fakta hukum atau masalah hukum;
- k. Hasil negosiasi dapat dijadikan dasar dalam membuat akta perjanjian yang bersifat mengikat para pihak;
- l. Negosiasi dapat dijadikan dasar untuk menempuh cara APS yang lain jika negosiasi gagal menghasilkan kesepakatan;
- m. Negosiasi yang gagal juga dapat dijadikan sebagai bukti hukum untuk mengajukan gugatan perdata via Pengadilan Negeri;
- n. Negosiasi cocok digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan konsumen dan/atau pelaku usaha kecil.

Negosiasi juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Negosiasi hanya bisa berjalan jika ada kesepakatan para pihak;
- b. Negosiasi sangat bergantung pada kemampuan negosiator dan pelobi;
- c. Negosiasi sulit dilakukan jika posisi para pihak tidak seimbang;
- d. Negosiasi sulit dilakukan jika para pihak memiliki kesadaran renda yang lebih mengutamakan kekuatan fisik dibandingkan

dengan akal sehat;

- e. Negosiasi sulit dilakukan jika para pihak sudah sejak lama memiliki dendam pribadi, hambatan psikis, dan prasangka berbau sara;
- f. Negosiasi sulit dilakukan jika para negosiator tidak didukung oleh pihak yang berkuasa mengambil keputusan akhir;
- g. Negosiasi sulit dilakukan jika ada agenda terselubung untuk mengagalkan proses negosiasi demi kepentingan pribadi atau kelompok;
- h. Negosiasi dapat membuka rahasia kekuatan dan kelemahan para pihak;
- i. Negosiasi harus berujung pada kompromi yang dapat mengurangi potensi keuntungan masing-masing pihak;
- j. Hasil kesepakatan negosiasi kurang memiliki kekuatan hukum jika belum diwujudkan dalam bentuk akta perjanjian yang mengikat para pihak;
- k. Hasil kesepakatan negosiasi masih mungkin tidak dilaksanakan oleh para pihak karena tidak ada putusan yang bersifat memaksa;
- l. Hasil negosiasi tidak berwujud putusan yang bersifat final atau mengikat seperti arbitrase sehingga masih bisa digagalkan via gugatan perdata di Pengadilan.

b. Konsultasi dan Pendapat Mengikat

Pendapat Mengikat (legal binding opinion) adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh para pihak dengan cara meminta pendapat para ahli yang berkompeten atas pokok masalah yang dipersengketakan. Cara ini telah dipraktikkan dalam penyelesaian sengketa perdata yang khusus terjadi di bidang pasar modal oleh Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Pendapat Mengikat juga telah dipraktikkan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi oleh Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI).

Sebelum meminta Pendapat Mengikat, para pihak yang bersengketa harus membuat perjanjian yang berisi kesediaan untuk menyelesaikan sengketa melalui pendapat mengikat dan kesediaan untuk menaati dan melaksanakan semua pendapat hukum yang diberikan oleh ahli hukum di lembaga APS. Perjanjian tersebut diperlukan agar para pihak tidak mudah mengingkari hasil pendapat mengikat. Pihak yang ingkar janji (wanprestasi) dapat dikenakan penalti (denda) sesuai kesepakatan

Para pihak yang bersengketa harus lebih dulu mengenal sosok dan reputasi ahli yang akan memberikan pendapat hukum mengikat. Ahli hukum tersebut haruslah sosok yang dikenal jujur, adil, dan menguasai aturan hukum sekaligus memiliki pengalaman memadai di bidang bisnis yang dipersengketakan. Ahli yang memahami hukum saja tidak cukup untuk membuat pendapat

hukum yang sesuai dengan kondisi bisnis, sebab persoalannya bukanlah murni masalah hukum, namun juga masalah ekonomi. Diskresi yang baik sangat dibutuhkan untuk membuat pendapat yang bijaksana.

Para pihak dapat menempuh cara konsultasi dan pendapat mengikat apabila tidak berhasil menyelesaikan sengketa dengan cara Negosiasi. Konsultasi sebaiknya ditempuh terlebih dahulu sebelum pendapat mengikat, sebab cara ini dinilai lebih murah, lebih sederhana, dan lebih cepat dibandingkan dengan pendapat mengikat.

c. Mediasi/ Penengahan

Mediasi (penengahan) adalah upaya penyelesaian sengketa nonlitigasi berdasarkan kesepakatan bersama para pihak melalui pihak penengah (mediator) yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan, tetapi secara aktif memfasilitasi dialog antar pihak dalam suasana keterbukaan dan kejujuran untuk mencapai mufakat. Mediator yang tidak memihak bekerja aktif dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka mencari titik temu hingga mencapai kesepakatan perdamaian.

Elemen Mediasi terdiri atas;

- a. Penyelesaian sengketa secara sukarela;
- b. Berdasarkan kesepakatan para pihak;
- c. Ada pihak penengah (mediator) yang netral;

- d. Mediator berpartisipasi aktif memimpin perundingan;
- e. Mediator tidak berhak membuat putusan atau kesepakatan perdamaian;
- f. Kesepakatan perdamaian dibuat oleh para pihak secara konsensus.

Penyelesaian sengketa melalui Mediasi tidak mengandung unsur paksaan antara para pihak dan mediator karena para pihak meminta secara sukarela kepada mediator untuk membantu penyelesaian konflik yang sedang mereka hadapi. Oleh karena itu, mediator berkedudukan sebagai pembantu, walaupun ada unsur intervensi terhadap pihak-pihak yang sedang berseteru. Dalam kondisi demikian, mediator harus bersifat netral sampai diperoleh keputusan.

d. Konsiliasi/Perdamaian

Kata konsiliasi berasal dari bahasa Inggris conciliation yang berarti perdamaian atau tindakan mendamaikan; sedangkan kata conciliator diartikan sebagai orang yang bertindak sebagai perantara perdamaian. Konsiliasi memiliki kemiripan dengan mediasi karena keduanya merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan atau musyawarah dengan bantuan pihak ketiga yang netral.

Perbedaan keduanya adalah pada kadar keterlibatan pihak

ketiga/penengah. Dalam konsiliasi, penengah hanya bertindak sebagai fasilitator yang hanya mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, sedangkan dalam mediasi penengah berusaha secara aktif membantu para pihak menemukan dan menawarkan solusi yang tepat dan bermanfaat. Sementara itu, arbitrase menempatkan pihak ketiga (arbiter) lebih tegas daripada konsiliasi dan mediasi karena arbiter dapat membuat keputusan setelah membaca dan mendengar hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa.

e. Adjudikasi

Adjudikasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan yang belum banyak diterapkan di Indonesia. Cara ini bahkan belum banyak diterapkan di Indonesia.

Adjudikasi sesungguhnya bisa diterapkan di berbagai bidang bisnis di Indonesia, namun hingga kini baru OJK yang menerapkan cara penyelesaian sengketa alternatif ini di industri jasa keuangan. Mengingat besarnya manfaat adjudikasi dalam melindungi kepentingan pelaku usaha mikro dan kecil, maka cara adjudikasi ini sebaiknya diadopsi juga oleh Lembaga APS di bidang bisnis lainnya. Dasar hukum penerapan adjudikasi adalah Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Lembaga APS yang dibentuk oleh OJK minimal harus bisa menyediakan jasa layanan

penyelesaian sengketa dengan cara Mediasi, Adjudikasi, dan Arbitrase.

Lembaga APS tersebut juga harus mempunyai peraturan tentang

- a. Layanan penyelesaian sengketa,
- b. Prosedur penyelesaian sengketa,
- c. Biaya penyelesaian sengketa,
- d. Jangka waktu penyelesaian sengketa,
- e. Ketentuan benturan kepentingan dan afiliasi bagi mediator, adjudikator, dan arbiter, dan
- f. Kode etik bagi mediator, adjudikator, dan arbiter.

Peraturan lebih terperinci tentang Adjudikasi dijabarkan lebih lanjut oleh lembaga APS di sektor industri jasa keuangan, seperti BAPMI dan LAPSPI. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) telah menerbitkan Peraturan Nomor 03/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Adjudikasi, sedangkan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) juga telah menerbitkan Peraturan Nomor 08/LAPSPI-PER/2015 tentang Peraturan dan Prosedur Adjudikasi.

f. Arbitrase/Perwasitan

Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan salah satunya dapat ditempuh meliputi cara Arbitrase. Ada yang menggolongkan Arbitrase sebagai bagian Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan ada pula yang menempatkan Arbitrase di luar APS dan

Pengadilan. Arbitrase mirip dengan Pengadilan karena prosedur acaranya seperti sidang.

g. **Penyelesaian Sengketa Daring**

Penyelesaian sengketa bisnis tekfin via APS sebenarnya dapat dilakukan melalui model penyelesaian sengketa daring (PSD). Saat ini pendirian PSD sudah dimungkinkan karena semua data elektronik dan tanda tangan elektronik bisa dijadikan bukti hukum sesuai UU ITE. BI dan OJK harus membuat aplikasi PSD bekerja sama dengan perusahaan jasa pembuat aplikasi yang sudah berpengalaman.

F. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas sebuah karya, tentu kita tahu bahwa dalam membuat sebuah karya kita haruslah menjaga orisinalitas dari karya kita, terutama pada karya akademik. Orisinalitas merupakan, kriteria utama dan kata kunci dari hasil karya akademik terutama pada tingkat Doktor. Karya akademik, khususnya skripsi, tesis, dan disertasi, harus memperlihatkan bahwa karya itu orisinal. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan mengenai penelitian dalam skripsi ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan perbedaan dan persamaan topik yang diteliti untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis, sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Agung Aji Saputra, Hukum Ekonomi Syari'ah Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 1441 H/2020 M, dengan Judul “Praktik Jual beli beras campuran menurut hukum ekonomi syariah di pasar welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah”. Dengan rumusah masalah : Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli beras campuran di pasar welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ?

Persamaan penelitian yang di lakukan penelitian dengan penelitian diatas adalah kesamaan pada objeknya, yaitu tentang jual beli beras. Sedangkan Perbedaannya adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Agung Aji Saputra adalah beliau meninjau praktik jual beli beras campuran di pasar welit kecamatan Trimurjo Lampung di lihat dari hukum ekonomi syari’ah. Dan penulis yang penulis lakukan yaitu lebih melihat ke hukum perdatanya perjanjian jual beli yang mencakup hak dan kewajiban serta perbuatan wanprestasinya.

2. Penelitian oleh Subakti Imam Utomo, program studi hukum ekonomi syari’ah (Mu’amalah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, dengan judul “Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli beras dan palawija dengan alat takar buruk “ dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimana praktik jual beli beras dan palawija dengan alat takar buruk di Desa Gunungan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten monogiri ?
 - b. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli beras dan palawija dengan alat takar buruk, di desa Gunungan,

kecamatan manyaran kabupaten monogiri?

Persamaan penelitian yang dilakukan penelitian dengan penelitian diatas adalah kesamaan pada objeknya, yaitu tentang jual beli beras. Sedangkan Perbedaannya adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Subakti Imam Utomo adalah beliau melihat bagaimana praktik jual beli beras dan palawija dengan alat takar buruk dan tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli beras dan palawija dengan alat takar buruk, di desa Gunungan, kecamatan manyaran kabupaten monogiri di lihat dari hukum Islam. Dan penulis yang penulis lakukan yaitu lebih melihat ke hukum perdatanya perjanjian jual beli yang mencakup hak dan kewajiban serta perbuatan wanprestasinya.

3. Penelitian oleh Faramita Nourrizka Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul "Permasalahan hukum yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian jual beli beras antara perum bulog divisi regional diy dengan ud Dewi Sri dengan rumusan masalah : Apa masalah hukum yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian jual beli beras antara Perum Bulog divre Diy dengan UD Dewi Sri?

Persamaan penelitian yang dilakukan penelitian dengan penelitian diatas adalah kesamaan pada objeknya, yaitu tentang jual beli beras. Sedangkan Perbedaannya adalah yang utama para pihaknya, penelitian yang dilakukan oleh Faramita Nourrizka adalah masalah hukum yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian jual beli beras

antara Perum Bulog divre Diy dengan UD Dewi Sri. Dan penulis yang penulis lakukan yaitu lebih melihat ke hukum perdatanya perjanjian jual beli yang mencakup hak dan kewajiban serta perbuatan wanprestasinya.

Apabila dikemudian hari ditemukan penelitian yang sama atau hampir semua sama baik subjek maupun obyeknya, maka diharapkan penelitian dan tulisan ini dapat melengkapi dan mendukung penelitian yang telah ada.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi Penelitian di Kantor CV. Tiga Putri Mandiri di Jambi dan yang menjadi objek penelitian penulis adalah CV. Tiga Putri Mandiri dengan Koperasi Niaga Persada Indonesia

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian dan melihat fakta yang terjadi dilapangan mengenai perjanjian jual beli beras dan kopi antara CV.Tiga Putri Mandiri dengan Koperasi Niaga Persada Indonesia di Jambi. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk

mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum didalam masyarakat."²⁵

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah diskriptif Analitis yaitu memberikan gambaran tentang perjanjian jual beli beras dan kopi antara CV.Tiga Putri Mandiri dengan Koperasi Niaga Persada Indonesia dalam perjanjian Jual beli beras dan kopi, Yang menyebabkan terjadinya perbuatan Wanprestasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antara CV.Tiga Putri Mandiri dengan Koperasi Niaga Persada Indonesia, dan menganalisisnya sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

4. Populasi dan Teknik Penarikan Sempel

Populasi adalah Keseluruhan objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti²⁶. Populasi yang dimaksud dalam penelitian dalam penelitian ini adalah CV.Tiga Putri Mandiri (Penjual) yang melakukan perjanjian jual beli beras dan kopi dengan Koperasi Niaga Persada Indonesia (Pembeli). Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari

²⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm.123

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Ibid.*, Hlm. 145

populasi.²⁷ Sampel yang populasinya terdiri dari beberapa subpopulasi yang tidak homogeny dan setiap subpopulasi akan diwakili dalam penelitian ini, dalam hal ini proposional sampel biasa menggunakan teknik randomisasi atau disebut *Proposional random sampling*.²⁸ Yang menjadi responden atau sampel dalam penelitian ini yaitu:

- a) 2 (satu) orang dari CV.Tiga Putri Mandiri yaitu direktur utama dan Sekretarisnya
- b) Pengurus Koperasi sebanyak 2 orang yaitu ketua koperasi dan sekretaris koperasi niaga persada Indonesia

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti²⁹.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,2011

²⁸ Bahder Johan Nasution, Op.,Cit, Hlm. 158

²⁹ H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet, Ke-5, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm.106

bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan³⁰. Data sekunder ini mempelajari berbagai peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian diperoleh dari peraturan KUHPerdata, Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan Perjanjian jual beli beras dan kopi Nomor 001/KP-KOMODITY/TPM/II/2021

6. Alat Pengumpulan Data

Dalam point ini diuraikan tentang instrument-instrumen yang dipergunakan untuk pengumpulan data di lapangan. Pada umumnya pengumpulan data dilakukan dengan: Studi kepustakaan/dokumentasi (*documentary studies*), wawancara (*interview*), pengamatan (*observation*)³¹. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan wawancara secara langsung pada responden dengan menyiapkan pokok-pokok pertanyaan selanjutnya dikembangkan sesuai dengan situasi pada wawancara dilakukan dengan tidak menyimpang dari tujuan semula.

7. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara deskriptif Kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam uraian sistematis dan logis, selanjutnya di analisis

³⁰ Ibid

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm.32

untuk memperoleh penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latarbelakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teoritis, kerangka konseptual, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan kerangka berfikir dan juga merupakan landasan bagi bab-bab selanjutnya.

BAB II Tinjauan Umum, Pada bab ini penulis akan menguraikan gambaran tentang perjanjian, dasar hukum dan syarat sah perjanjian, unsur perjanjian, jenis dan asas perjanjian, hak dan kewajiban para pihak dan pelaksanaan perjanjian, jual beli, wanprestasi

BAB III Pembahasan, Pada bab ini penulis membahas perjanjian jual beli berjalan dengan baik atau tida berjalan dengan baik dalam sub bahasannya yang terdiri dari: Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli beras dan kopi antara CV. Tiga Putri Mandiri dengan Koperasi Niaga Persada Indonesia di Kota Jambi dan kendala dan upaya penyelesaian Wanprestasi antara CV. Tiga Putri Mandiri dengan

Koperasi Niaga Persada Indonesia.

BAB IV Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dari bab yang dalam skripsi ini, saling berkaitan satu sama lain sehingga kesimpulan yang dihasilkan bersifat komperatif (menyeluruh) yang menggambarkan atau menguraikan pokok-pokok pembahasan sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.

